



**PUTUSAN**

Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7310094907010003, tempat tanggal lahir Uluwerang, 9 Juli 2001, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kandungangan, RT. 004, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Alamat elektronik pada [ilulsukma@gmail.com](mailto:ilulsukma@gmail.com) No HP 082133169635;

Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 6405130507980001, tempat tanggal lahir Lanca, 5 Juli 1998, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Kandungangan, RT. 004, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0220/010/C/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan semula bertempat tinggal bersama di Jl Kandungangan Desa Sakaduyan Raka, Kec. Seimenggaris, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara dan terakhir bertempat tinggal bersama di Jl Kandungangan Desa Sakaduyan Raka, Kec. Seimenggaris, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara selama 5 tahun 1 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang:

1. Anak, umur 6 tahun,

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 9 Mei 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Mei 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari orang lain;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan;

8. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat selama 2 tahun 6 bulan;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;;

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas Nama Penggugat NIK 7310094907010003 tertanggal 22-02-2019, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/010/C/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK 7308176711950003, tempat tanggal lahir Malaysia, 27-11-1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kandungangan, RT.004, Desa Sekayun Taka, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Bersama dan tidak pernah Kembali, namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk



- Bahwa setahun terakhir saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan Perempuan karena Tergugat memposting foto pernikahannya di media social (FB) dan sekarang sudah dikaruniai anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi2**, NIK 6405021703960002, tempat tanggal lahir Sandakan, 17-03-1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan hasanuddin, RT.008, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kaka sepupu 2 kali Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2016 dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Bersama dan tidak pernah Kembali, namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahun terakhir saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan Perempuan karena Tergugat memposting foto pernikahannya di media social (FB) dan sekarang sudah dikaruniai anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) RBg.;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 10 Januari 2021 sampai dengan 9 Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari orang lain, pada tahun 10 Mei 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;

## Analisis Pembuktian

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar dan mengirim nafkah, dan pada 1 tahun lalu diketahui Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain dan sekarang sudah dikaruniai anak dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, yakni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tidak pernah Kembali atau mengirim kabar dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing, bahkan diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain dan sekarang sudah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 9.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 129.000,00

(seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)